



TINJAUAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH

Rima Yuliantari Suharin, S.STP.,M.Tr.I.P

Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Wilayah II Subdit Lingkungan Hidup



OUTLINE

1

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH

2

PENYELENGGARAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH MELALUI KLHS RPJMD

3


PENUTUP

1

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH



AMANAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”



“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dengan memperhatikan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, dengan prinsip universal, integrasi, dan inklusif”

Perpres No. 59 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan




SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SESUAI

UU No. 23 TAHUN 2014 DAN PERPRES NO. 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **Pasal 258 ayat 1** yaitu Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

- Pendapatan masyarakat;
- Kesempatan kerja;
- Lapangan berusaha;
- Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- Daya saing Daerah.



PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PERPRES No. 59/2017)

PASAL 2 ayat (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga :

- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- Kualitas lingkungan hidup
- Kualitas hidup
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola



PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional**

UU No. 23 2014 pasal 258 ayat 2




Pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs secara nasional **merupakan bagian integral dari pelaksanaan TPB oleh daerah**



Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan oleh pemerintah daerah melalui pengintegrasian ke dalam proses pembangunan daerah.



SANDINGAN INDIKATOR TPB INDONESIA BEDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN PERPRES NO. 59 TAHUN 2017



Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya

Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. **Pusat** → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: **308**
2. **Provinsi** → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: **235**
3. **Kabupaten** → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: **220**
4. **Kota** → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: **222**

Dari 319 indikator TPB Indonesia berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017

- 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu
- 298 indikator bersifat umum



Setiap daerah memiliki jumlah indikator berbeda, sesuai dengan kewenangan dan kondisi dan potensi wilayahnya



PELAKSANAAN DAN PELOKALAN TPB DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERPRES 59/2017



PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJP/M D

**RPJMD memperhatikan prinsip
berkelanjutan**


**PERMENDAGRI
86/2017**

Pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia - Pasal 6 ayat 10 Permendagri 86/2017



GAMBARAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDG's OLEH PEMERINTAH DAERAH

- ❑ Peran **Pemda merupakan pelaksana** dalam pencapaian TPB/SDG's
- ❑ TPB/SDG's sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen Internasional **harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah**
- ❑ Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDG's di daerah **merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri**



2

PENYELENGGARAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI DAERAH MELALUI KLHS RPJMD



KEBIJAKAN DALAM PELOKALAN TPB MELALUI KLHS RPJMD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2018

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 5

Prinsip-Prinsip penyusunan Dokumen perencanaan daerah:

1. Transparan,
2. Responsif,
3. Efisien,
4. Efektif,
5. Akuntabel
6. Partisipatif,
7. Terukur,
8. berkeadilan,
9. berwawasan lingkungan dan
10. berkelanjutan.

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 161

Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan salah satunya diwujudkan dengan **menyusun KLHS RPJMD**



Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan **Permendagri Nomor 7 Tahun 2018** tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang di dalamnya telah memuat **indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**



dapat mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.



PASAL 2

1) Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan

2) KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD



MANFAAT KLHS RPJMD (PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2018)

1

KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD

2

KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri 7 Tahun 2018 sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD Teknokratik dan Rancangan Awal RPJMD

3

Sebagai instrumen yang dapat melokalkan TPB di Daerah melalui integrasi rekomendasi KLHS RPJMD

4

Membuka ruang partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses permusyawaratan perumusan kebijakan pembangunan daerah

5

KLHS RPJMD dapat memberikan gambaran tentang arah perkembangan wilayah

6

Sebagai instrumen yang mensinkronkan berbagai kebijakan dan regulasi baik pusat maupun daerah

7

Sebagai fungsi kontrol pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokrenda



GAMBARAN PENGINTEGRASIAN TPB MELALUI KLHS RPJMD




Muatan mengenai capaian TPB diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk direalisasikan pada program dan kegiatan daerah

KLHS RPJMD sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan agar bisa dilaksanakan kedalam Dokrenda



GAMBARAN PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN TPB MELALUI KLHS RPJMD DI DALAM MEKANISME DOKRENDA



Melalui KLHS RPJMD, pemerintah daerah dapat menambahkan isu **Perubahan Iklim atau isu-isu lainnya** menjadi isu prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)

3

PENUTUP



PENUTUP

1. Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus memperhatikan kondisi dan potensi, karakteristik wilayah masing-masing, dan pembagian peran antara pemerintah dan pemerintah daerah serta non pemerintah (pemda diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta seperti Akademisi, Filantropi, LSM dan pihak swasta lainnya);
2. Pada saat merumuskan isu prioritas pembangunan berkelanjutan di daerah, Pemda dapat memperhatikan juga isu-isu terkait dengan Perubahan Iklim, dan isu-isu lain;
3. Dalam pembuatan KLHS RPJMD harus memperhatikan linimasa mekanisme penyusunan dokumen RPJMD.



**TERIMA
KASIH**

